



**Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Followers, Likes dan Viewers (Studi Kasus Pengguna Instagram Wilayah Makassar)**  
*Analysis of Salam Contract Transactions in Buying and Selling Followers, Likes and Viewers (Case Study of Instagram Users in the Makassar Area)*

**Sri Ujjana Putri<sup>a\*</sup>, Shabrina Syifa Salsabila<sup>b</sup>**

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Email: [sri.ujjana@stiba.ac.id](mailto:sri.ujjana@stiba.ac.id)

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Email: [syifasalsabilashab@gmail.com](mailto:syifasalsabilashab@gmail.com)

\*corresponding author

**ARTICLE INFO**

Article history:

Received: 15 september 2022

Revised: 11 October 2022

Accepted: 11 October 2022

Published: 4 November 2022

**Keywords:**

*followers, likes, viewers, instagram*

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and analyze salam contract transactions in buying and selling followers, likes and viewers of Instagram social media and the clarity of the object being transacted. This research is a qualitative research (fieldresearch) using a normative approach, phemonology, and case studies. The results showed several things. First, there is a discrepancy with the pillars and conditions of the salam contract, namely the object of the transaction. Buying and selling followers, likes and Instagram viewers do not fulfill the object of the transaction because of the obscurity of the object/item. Second, the object of the contract/goods contains an element of ambiguity due to the seller knowingly knowing and being aware that the object of the transaction is not pure with a mixture of active followers and passive followers which is proven to be of very different quality. Third, the existence of openness and dishonesty between the seller and the buyer, causing a violation of the provisions of the salam contract and the law of buying and selling in Islamic law.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transaksi akad salam dalam jual beli followers, likes dan viewers media sosial instagram dan kejelasan objek yang ditransaksikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif, femonologi, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, Terdapat ketidaksesuaian terhadap rukun dan syarat akad salam yaitu pada objek transaksi. Jual beli followers, likes dan viewers instagram tidak memenuhi objek transaksi karena ketidakjelasan dari objek/barang tersebut. *Kedua*, Objek akad/barang terdapat unsur ketidakjelasan disebabkan penjual dengan kesengajaan mengetahui dan sadar bahwa objek transaksi tidak murni dengan adanya percampuran antara followers aktif dan followers pasif yang terbukti secara kualitas sangat berbeda. *Ketiga*, Adanya ketidakterbukaan dan ketidakjujuran antara penjual kepada pembeli sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan akad salam dan hukum jual beli dalam syariat Islam.

**How to cite:**

Sri Ujjana Putria, Shabrina Syifa Salsabila, "Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Followers, Likes dan Viewers (Studi Kasus Pengguna Instagram Wilayah Makassar)", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 2, No. 2 (2022): 124-140. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i2.646

## PENDAHULUAN

Jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari orang melakukan transaksi jual beli dan menjadikan jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,<sup>1</sup> pembeli membutuhkan barang yang ditawarkan oleh penjual, begitupun penjual yang membutuhkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang terus mengalami kemajuan dari masa ke masa, sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia terlebih dengan perkembangan alat dan perangkat komunikasi dan informasi yang sedemikian berkembang. Hal ini membuat aktifitas ekonomi semakin variatif dan semakin intens dilakukan. Kreatifitas model transaksi dan produk semakin tinggi.

Semakin berkembangnya zaman, jual beli *online* saat ini juga semakin berkembang tidak hanya mencakup jual beli barang keperluan sehari-hari saja, tetapi ada pula transaksi yang menjualbelikan penambahan *followers*, *likes*, dan *viewers* di media sosial Instagram. *Followers* adalah akun pemilik atau orang yang mengikuti sosial media seseorang, *likes* adalah istilah yang digunakan untuk menyukai suatu postingan di dalam media sosial, dan *viewers* adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang sudah menonton sebuah video atau tayangan di dalam media sosial instagram. Berbagai macam *followers* ditawarkan oleh para pelaku bisnis tersebut dari harga yang rendah sampai harga yang tinggi, semakin tinggi harga semakin banyak pula *followers*, *likes* dan *viewers* yang didapatkan. Dalam transaksi ditawarkan dua macam *followers*, yaitu *followers* aktif atau *real human followers*, dan *followers* pasif atau *bot followers*.<sup>2</sup>

Pada umumnya, pembeli menggunakan *followers*, *likes*, dan *viewers* untuk kepentingan bisnis terutama bagi mereka yang mempunyai *onlineshop*, karena dengan semakin banyaknya *followers*, *likes*, dan *viewers* maka akan semakin banyak pula yang mengenal *onlineshop*-nya tersebut. Namun tidak sedikit dari mereka yang merupakan perorangan menggunakan *followers*, *likes*, dan *viewers* sebagai ajang untuk mempopulerkan dirinya sendiri agar terkenal dikalangan pengguna media sosial instagram lainnya.<sup>3</sup>

Untuk menarik konsumen para penyedia *followers*, menawarkan harga yang menarik dan terjangkau, sebagai contoh 500 (lima ratus) *followers* dengan harga Rp45.000,00 atau 1000 (seribu) *followers* dengan harga Rp90.000,00 akun tersebut adalah akun yang aktif dan dari orang Indonesia asli, Kelebihan akun tersebut adalah akun yang sering berinteraksi dalam media sosial bisa *like* (selayaknya akun asli) dan kelemahannya bisa *unfollow* jika tidak tertarik. Adapun untuk 1000 (seribu) *followers* akun pasif dengan harga Rp60.000,00 akun tersebut adalah akun yang tidak aktif kekurangannya akun tersebut tidak bisa berinteraksi (karena akun tersebut tidak aktif). Selain itu, dari kedua macam *followers* tersebut, pembeli dapat memilih kewarganegaraan mana yang akan diterapkan pada *followers*-nya, misalnya *followers* pasif Indonesia, Arab,

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah 2010), h. 6.

<sup>2</sup>Mohammad Mufid, *Fiqih Untuk Millenial* (Jakarta: Quanta, 2019), h. 5.

<sup>3</sup>Elsava Choiru Bhariatta, "Jual Beli *Followers*, *Likes*, *Viewers* di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal febi.uinsby.ac.id* 9, no.1 (2019): h. 6-7.

China, atau bisa juga acak. Adapun untuk 500 (lima ratus) *likes* dengan harga Rp25.000,00 dan 1000 (seribu) *likes* dengan harga Rp50.000,00. Dan untuk 1000 (seribu) *viewers* dengan harga Rp6.000,00 dan 3000 (tiga ribu) *viewers* dengan harga Rp15.000,00.<sup>4</sup>

Tata cara yang dilakukan dalam jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* tidak jauh beda dengan jual beli *online* lainnya yaitu dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian penjual baru akan memproses apa yang diinginkan oleh pembeli baik itu *followers*, *likes* maupun *viewers*. Proses pembelian *followers*, *likes*, dan *viewers* pembeli dapat mentransfer uang melalui nomor rekening yang sudah ditentukan sebelumnya oleh penjual, atau pembayaran via pulsa, kemudian proses yang dilakukan oleh penjual biasanya membutuhkan waktu satu sampai dua hari untuk mendapatkan *followers*, *likes*, dan *viewers* yang dipesan oleh para pembeli yang kemudian akan ditambahkan jumlahnya pada akun instagram yang diinginkan.<sup>5</sup>

Dalam transaksinya penjual *followers* tersebut disinyalir adanya ketidakterbukaan dan ketidakjujuran terhadap pembeli sehingga dapat menimbulkan unsur spekulasi. Berdasarkan observasi awal, bahwa jika pihak instagram mengetahui adanya *bot followers*, atau *followers* pasif pihak instagram sewaktu-waktu dapat melakukan razia untuk akun pasif tersebut.<sup>6</sup> Razia tersebut tidak dapat diprediksi waktunya, hal tersebut karena pihak instagram tidak menghendaki adanya *bot followers* atau akun pasif tersebut, kemudian pada *followers* jenis *real human* atau *followers* aktif bisa membatalkan atau *unfollow* jika akun yang tiba-tiba diikutinya tersebut tidak menarik atau tidak disukainya.

Selain itu, terdapat pula penjual *followers*, *likes* dan *viewers* yang melakukan kecurangan terhadap pembeli *followers*, *likes* dan *viewers*, salah satunya adalah ketika seorang pembeli menginginkan akun aktif saja, tapi setelah dilakukan transaksi ternyata penjual mencampurkan antara akun aktif dan akun pasif, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan.<sup>7</sup>

Dalam hal jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* barang yang diperjualbelikan bukan barang yang nyata melainkan berupa penambahan *followers*, *likes* dan *viewers* pada akun pembeli. Kemudian akad dalam jual beli menggunakan akad *salam* yaitu pembayaran dilakukan diawal dan menunda barang hingga waktu tertentu. Apakah jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* telah memenuhi rukun dan syarat akad *salam* dalam jual beli, dan bagaimana proses transaksi akad *salam* dalam jual beli *followers*, *likes* dan *viewers*, kemudian apakah jual beli sebuah *followers*, *likes* dan *viewers*, adalah sebuah objek transaksi yang berwujud, dan dapat dimanfaatkan oleh perseorangan, dan bagaimana cara seorang penjual mendapatkan akun instagram yang nantinya akan mereka jual sebagai *followers*, *likes* dan *viewers*, serta apa resiko yang akan ditanggung oleh pembeli jika *followers* tersebut berhenti mem-follownya. Sebagian orang mungkin akan menanyakan, Apakah keinginan untuk mengikuti akun seseorang dalam sosial media dapat dibayar? Bukankah untuk mengikuti akun seseorang adalah kemauan sang pemilik akun sendiri? disini sangat menarik untuk diteliti dari sisi hukum Islam.

---

<sup>4</sup>Agustinus Andrianto, (28 thn), Penjual *Followers*, *Likes*, dan *Viewers*, Wawancara, Makassar, 25 Juli 2021.

<sup>5</sup>Faris Ammar, (17 thn), Pembeli *Followers*, *Likes* dan *Viewers* Wawancara, Makassar, 15 Agustus 2021.

<sup>6</sup>*Followers* pasif atau *bot follower* tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *like* dan *coment* serta berhenti mengikuti (*unfollow*) akun di instagram. Biasanya *followers* seperti ini merupakan bot dan bukan manusia asli. <https://www.hipwee.com/list/ingin-beli-followers-di-instagram-cek-dulu-5-hal-ini/>.

<sup>7</sup>Ayman Jamilah, (19 thn), Pembeli *Followers*, *Likes*, dan *Viewers* Wawancara, Makassar, 29 Juli 2021.

Islam secara tegas mensyaratkan objek yang dapat diperjualbelikan, barang tersebut harus berwujud atau menjual barang yang tidak abstrak, tidak menjual barang bukan miliknya sendiri serta benda tersebut harus memiliki manfaat.<sup>8</sup> Menurut peneliti jual beli semacam *followers*, *likes*, dan *viewers* perlu dikaji karena sesuatu yang diperjualbelikan disinyalir adanya unsur penipuan, dimana *followers*, *likes*, dan *viewers* bukan merupakan *followers*, *likes* dan *viewers* yang sebenarnya, sedangkan *followers* tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan berbisnis bagi pembeli dan juga penjual tidak memiliki kuasa penuh objek tersebut karena pada dasarnya akun tersebut tidak dimiliki oleh penjual. Hal tersebut merupakan model perdagangan baru yang perlu ditinjau dari segi hukum Islamnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) gambaran umum media sosial instagram dan model jual beli di media sosial instagram (2) model jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* di media sosial instagram wilayah Makassar (3) analisis transaksi akad salam dalam jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* di media sosial instagram wilayah Makassar.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif merupakan metode menemukan secara khusus dan realitas tentang suatu fenomena muamalah yang terjadi di masyarakat dan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>9</sup> Lokasi penelitian pada komunitas penjual dan pembeli *followers*, *likes* dan *viewers* media sosial instagram wilayah Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, fenomenologi dan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mufidah Herdani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Jual Beli Follower Sosial Media Twitter dalam Perspektif Hukum Islam*” kesimpulan dari skripsi ini yaitu, bahwa jual beli *followers* dapat dikategorikan kedalam *ba'i al-salam*, karena dalam mekanismenya diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan diawal. Kemudian implikasi hukum atas jual beli adalah *fāsid* (rusak), karena tidak memiliki syarat-syarat sahnya jual beli, yaitu masih terdapat unsur ketidakjelasan, dan bersifat *spekulatif* yang berdampak kepada resiko berupa kerugian bagi akun pengguna.<sup>10</sup> Penulis melihat adanya persamaan dengan penelitian tersebut yaitu membahas jual beli *followers* dengan prespektif yang sama yaitu hukum Islam dan mekanisme pembayaran dilakukan diawal kemudian diproses dan diserahkan dikemudian hari. Sedangkan perbedaannya penelitian pada skripsi ini tidak hanya membahas jual beli *followers* saja, melainkan jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* serta lebih menekankan kepada objek dan tata cara jual beli *followers*, *likes*, dan *viewers* di media sosial instagram wilayah Makassar.
2. Jurnal Bustanul Fuqaha volume 2 oleh Hendra Wijaya, dkk. dengan judul “*Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi*

---

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Cet. II; Beirut: Dār al-ʿAlfīkr, 1436 H/2015 M), h. 209.

<sup>9</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, PT. Bumi Kasara, 2006), h. 5.

<sup>10</sup>Mufidah Herdani, “*Jual Beli Follower Sosial Media Twitter Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018), h. 67.

*Kasus Toko Online Nashrah Store*)”kesimpulan pada jurnal ini yaitu, jual beli menggunakan sistem *pre order* dengan menerapkan akad *salam* dalam transaksinya dengan pembayaran dilakukan di akhir dengan sistem akad tidak dilakukan saat barang tidak berada di tangan penjual akan tetapi terjadi ketika barang telah tersedia di toko sehingga tidak termasuk jual beli yang dilarang.<sup>11</sup> Penulis melihat adanya persamaan yaitu menerapkan akad *salam* dalam jual beli *online*. Sedangkan perbedaan pada skripsi ini lebih menekankan kepada objek dan tata cara jual beli *followers, likes* dan *viewers* media sosial instagram khususnya meneliti langsung pengguna instagram wilayah Makassar.

## PEMBAHASAN

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut (*al-buyū'*) berasal dari kata *al-bā'* atau lengan, karena masing-masing orang yang mengadakan akad menjulurkan lengannya untuk memberikan dan menerima atau bisa diambil dari kata *al-bayā'* yang berarti bai'at karena masing-masing mereka ketika jual beli saling berbai'at atau berjanji sambil berjabat tangan untuk setuju melakukan akad jual beli. Adapun pengertian syariat, Jual beli (*al-buyū'*) ialah saling menukar harta milik dengan syarat saling rida atau setuju.<sup>12</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Unsur-unsur definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud ulama mazhab Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (pernyataan menjual dari penjual). Yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak diperjualbelikan karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. apabila jenis barang tersebut diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah maka jual belinya tidak sah.<sup>13</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar harta dengan harta yang mempunyai manfaat dengan cara tertentu berdasarkan ketentuan yang telah dibenarkan untuk tujuan kepemilikan. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau sebagainya.<sup>15</sup> Al-Syarbini dalam kitab *Mughnī al-Mukhtāj* mendefinisikannya, “pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu”. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan.<sup>16</sup>

### a. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, sunah, dan telah menjadi ijmak ulama dan kaum muslimin.

1) Dasar dalam Al-Qur'an firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Nisa/4: 29*.

---

<sup>11</sup>Hendra Wijaya, dkk. “Hukum Jual Beli *Online* dengan Sistem *Pre Order* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online Nashrah Store*)” *Bustanul Fuqaha* 2, no. 2 (2021): h. 269.

<sup>12</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 150.

<sup>13</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaiziri, *Minhāj al-Muslim*, h. 401

<sup>15</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaiziri, *Minhāj al-Muslim*, h. 402.

<sup>16</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, Juz III (Qāhirah: Dār al-Hadis, 1425 H/ 2004 M), h. 559.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>17</sup>

2) Dasar dalam sunah

Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ }<sup>18</sup>

Artinya:

Rifa'ah bin Rafi' ra., sesungguhnya Nabi saw. ditanya : “apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.

3) Ijmak

Dalil dari ijmak bahwa para ulama fikih bersepakat bila jual beli itu diperbolehkan dan terdapat hikmah di dalamnya. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.<sup>19</sup>

## Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan juga jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. Rukun-rukun jual beli

- 1) Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- 2) Pembeli. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
- 3) Barang yang dijual. Barang tersebut harus merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad. Yaitu ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan)
- 5) Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi jual beli dikatakan tidak sah jika adanya ketidakrelan salah satu dari kedua belah pihak.<sup>20</sup>

<sup>17</sup>Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

<sup>18</sup>Muhamad Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulu al-Salām Syarah Bulugh al-Marām*, (Cet. I; Qahirah: Dār al-Jauzi, 1433 H/2011 M) h. 117.

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, (Cet. III; Qāhiroh: Dār al-Kutub, 1410 H/1990 M), h. 87.

<sup>20</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaiziri, *Minhāj al-Muslim*, h. 404.



b. Syarat-syarat jual beli

1) Akad

Keabsahan akad harus diucapkan dengan menggunakan lafal-lafal jual beli. Bentuk kata kerja yang digunakan ialah *shighāt madhi* atau kata kerja masa lalu. Contohnya, seperti penjual mengatakan “sudah aku jual kepadamu” lalu pembeli menjawab “sudah aku beli darimu”.<sup>21</sup>

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayiz* (dapat membedakan antara yang benar dan salah) akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayiz*.

2) Objek akad

Barang yang menjadi objek akad disyaratkan harus bebas dari penipuan dan riba.

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada maka tidak sah.
- b) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri. Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.<sup>22</sup>

3) Kedua pihak yang melakukan akad

Kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus sama-sama mempunyai hak milik secara penuh

- a) Kabul harus sesuai dengan ijab Misalnya penjual mengatakan “saya jual buku ini dengan harga Rp15.000,00” lalu pembeli menjawab “saya beli buku ini Rp15.000,00” apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- b) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Contoh, “kalau saya jadi pergi saya jual barang ini”.<sup>23</sup>

## Larangan dalam Jual Beli

### 1. Jual beli barang-barang haram dan najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Tidak boleh

---

<sup>21</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 314.

<sup>22</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 315-320.

<sup>23</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 321.

menjual minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang akan dijadikan minuman keras.<sup>24</sup>

Sabda Rasulullah saw. dalam hadis

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِثَّةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ<sup>25</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala.

## 2. Jual beli garar

Garar berasal dari bahasa Arab yang berarti: risiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan. Menurut istilah para ahli fikih, garar berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya. Sebagian ulama mendefinisikannya dengan jual beli yang konsekuensinya antara ada dan tidak.<sup>26</sup>

*Ba'i* garar hukumnya haram sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
{ ٩٠ } إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ { ٩١ }

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (kurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka tidaklah kamu mau berhenti?<sup>27</sup>

Dalam ayat di atas Allah mengharamkan perjudian, dan garar merupakan salah satu bentuk perjudian.<sup>28</sup> Hadis Rasulullah saw.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ<sup>29</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, "Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah (sejauh lemparan batu) dan jual beli garar".

## 3. Jual beli *fudhul*

<sup>24</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 134.

<sup>25</sup>Abi Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Cet. I; Pakistan: al-Busyrā, 1437 H/2016 M), h. 4332.

<sup>26</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet.XVII; Bogor, Berkah Mulia Insani, 2017), h. 240.

<sup>27</sup>Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 123.

<sup>28</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 255.

<sup>29</sup>Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusyair Naisaburi, *Shāhiḥ Muslim* (Cet. I; Qāhirah: Dār al-Hadīth, 1435 H/2014 M), h. 345.



Adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Mālikiyah, jual beli tersebut ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanābilah dan Syāfi'iyah, jual beli *fudhūl* tidak sah.<sup>30</sup>

#### 4. Jual beli *muzābanah*

Yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering atau dengan ukuran yang sama. Jual beli ini haram karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.<sup>31</sup> Sabda Rasulullah saw.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُحَاضِرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ،  
وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُرَابَةِ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>32</sup>

Artinya:

Anas ra. berkata: Rasulullah saw. melarang jual-beli dengan cara *muhāqalah*, *muhadlarah* (menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan), *mulāsamah* (menjual sesuatu dengan hanya menyentuh), *munābadzah* (membeli sesuatu dengan sekedar lemparan), dan *muzābanah*. HR. Bukhari.

Alasan haramnya, adalah karena ketidakjelasan dalam barang dalam takarannya.

Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa pada tidak rela diantara keduanya.

#### 5. Riba

Riba dalam Bahasa arab berarti bertambah. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba. Menurut istilah, riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang, atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar (emas, perak, gandum, sya'ir, kurma, dan garam) dengan jenis yang sama, atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai.<sup>33</sup> Sabda Rasulullah saw.

لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>34</sup>

Artinya:

Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya. HR. Tirmidzi.

Riba hukumnya haram sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>35</sup>

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>35</sup>

#### 6. Jual beli pada azan kedua hari jumat

Dalil dari al-Qur'an dalam Q.S. al-Jumu'ah/62: 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

<sup>30</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 136.

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 134.

<sup>32</sup>Muhamad Ismail al-Amir Al-san'ani, *Subulu al-Salām Syarah Bulugh al-Marām*, (Cet. I; Qāhirah: Dār al-Jauzi, 1433 H/2011 M), h. 117.

<sup>33</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 378.

<sup>34</sup>Muhamad Ismail al-Amir Ashanani, *Subulu al-Salām Syarah Bulugh al-Marām*, h. 110.

<sup>35</sup>Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahui.*<sup>36</sup>

Jual beli di hari jumat pada asalnya sah dan dibolehkan sama seperti jual beli di hari-hari lainnya kecuali satu waktu yang Allah swt. melarang untuk melakukan transaksi jual beli, yaitu jika telah dikumandangkan azan untuk salat jumat.

Mazhab Hanafī berpandangan larangan tersebut berlaku ketika azan pertama dikumandangkan, jika telah tergelincir matahari, sebelum khatib naik mimbar. Sedangkan *Jumhūr* ulama berpendapat larangan tersebut berlaku ketika azan kedua dikumandangkan saat khatib berada di atas mimbar.<sup>37</sup>

## B. Akad Salam

### 1. Pengertian akad salam

Akad *salam* menurut Bahasa ialah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.<sup>38</sup> Menurut istilah akad *salam* adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan diawal dan menunda barang hingga waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.<sup>39</sup>

Para ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah mendefinisikan akad *salam* sebagai akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatangkan dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Para ulama Mālikiyah mendefinisikannya sebagai sebuah transaksi jual beli dimana modal diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barang yang dibeli diserahkan setelah waktu tertentu.<sup>40</sup>

### 2. Dasar hukum akad salam

*Salam* merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad, sebagai pengecualian dari persyaratan jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Adapun dalil diperbolehkannya *salam* ini adalah:

Dalil dari Al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah/2: 282.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰتُوْهُ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>41</sup>

Ibnu Abbas berkata, “saya bersaksi bahwa akad *salaf (salam)* yang ditanggung hingga tempo tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” Lalu ia membaca ayat di atas.

Sedangkan dalil dari sunah, maka diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memasuki kota Madinah. Ketika itu para penduduknya melakukan akad *salaf (salam)* untuk buah-buahan selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun. beliau bersabda, Barang

<sup>36</sup>Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 553.

<sup>37</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 313.

<sup>38</sup>Abu Bakar Jabir al-Jaiziri, *Minhājul Muslim*, h. 510.

<sup>39</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 209.

<sup>40</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 355.

<sup>41</sup>Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

siapa melakukan *salaf* maka hendaknya ia melakukannya dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, sampai tempo yang diketahui.<sup>42</sup>

Adapun ijmak, para ulama yang kami ketahui berijmak bahwa akad *salam* adalah boleh karena masyarakat memerlukannya. Para pemilik tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan membutuhkan nafkah untuk keperluan mereka atau untuk tanamannya dan sejenisnya hingga tanaman itu matang, sehingga akad *salam* ini diperbolehkan bagi mereka guna memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>43</sup>

### Rukun dan syarat akad *salam*

#### a. Rukun-rukun akad *salam*

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun-rukun *salam* itu meliputi:

- 1) *Aqid*, yaitu pembeli atau *al-muslim* atau *rabbussalām*, dan penjual atau *al-muslim ilaih*.
- 2) *Ma'qūd 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal *salam (ra's al-māl as-salām)*.
- 3) *Sigāt* yaitu ijab dan kabul.<sup>44</sup>

#### b. Syarat-syarat akad *salam*

Syarat-syarat *salam* sama dengan syarat-syarat jual beli, karena *salam* merupakan bagian dari jual beli. Namun, ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk *salam*. Syarat-syarat *salam* ini ada yang berkaitan dengan *ra's al-māl* (modal atau harga), dan ada yang berkaitan dengan *muslam fih* (objek akad atau barang yang dipesan). Secara umum ulama-ulama mazhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar *salam* menjadi sah, yaitu:

- 1) Jenis *muslam fih* (barang yang dipesan) harus diketahui.
- 2) Sifatnya diketahui.
- 3) Ukuran atau kadarnya diketahui.
- 4) Masanya tertentu (diketahui).
- 5) Mengetahui kadar (ukuran) *ra's al-māl* (modal/harga).
- 6) Menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan.<sup>45</sup>

### Media Sosial Instagram

Instagram adalah media sosial yang terbilang populer untuk saat ini, yang layanannya terfokus pada media berbagi foto dan video, kini instagram memiliki aplikasi yang memudahkan penggunaannya melakukan siaran langsung (*live*) seperti laporan di televisi atau video singkat yang bernama *snapgram*. Instagram juga memudahkan penggunaannya untuk saling mengirim pesan, memberikan *like* maupun berinteraksi melalui kolom komentar yang sudah tersedia.<sup>46</sup> Instagram merupakan aplikasi untuk berbagi foto yang memungkinkan penggunaannya untuk mengambil foto dan selanjutnya berbagi pada layanan jejaring sosial. Media sosial ini hadir sebagai situs komunitas sosial terbesar di dunia, dimana pengguna dapat berinteraksi dengan teman lainnya di daerah

<sup>42</sup>Muhamad Ismail al-Amir al-san'ani, *Subulu al-Salām Syarah Bulugh al-Marām*, h. 112.

<sup>43</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 239-240.

<sup>44</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 245.

<sup>45</sup>Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid*, h. 357.

<sup>46</sup>Muhammad Fadol Tamimi, *Sharing-mu Personal Branding-mu* (Jakarta: Visimedia, 2017), h.

atau negara lain dengan dapat melihat foto yang diposting oleh pengguna. Berbagai macam peluang bisnis, informasi bisnis, strategi marketing suatu produk bisa dijumpai dalam setiap update instagram para penggunanya. Instagram sudah menjadi fenomena sendiri dikalangan pengguna media sosial khususnya remaja. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar atau foto. Ketika bahasa visual mendominasi dunia internet, dari situlah pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang yang terhampar di depan mata.

### ***Tata Cara Jual Beli Followers, Likes, dan Viewers di Media Sosial Instagram Wilayah Makassar***

Cara yang digunakan oleh penjual dalam memperoleh *followers*, *likes* dan *viewers* adalah dengan menggunakan aplikasi hublagram. Untuk mendapatkan aplikasi penambah tersebut terlebih dahulu membeli kepada agen-agen penjual *followers*, *likes* dan *viewers*.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penjual untuk *log-in* adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan *user name* dan *password*
2. Memasukkan *security code* yang sudah ditentukan
3. Setelah berhasil *log-in* maka selanjutnya adalah memilih apa yang akan ditambahkan pada akun pembeli apakah *followers*, *likes* atau *viewers*.

*Followers*, *likes* dan *viewers* yang diperoleh dari aplikasi tersebut yaitu berasal dari akun orang yang telah berlangganan dengan aplikasi hublagram dan juga akun pasif yang dimasukkan kedalam aplikasi. Biasanya orang yang berlangganan adalah orang yang-orang yang menjual *followers*. Dalam hal berlangganan ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Bila berlangganan serta berbayar keuntungannya yaitu bisa mendapatkan 1000 (seribu) *followers* dalam sekali pemakaian aplikasi tersebut. Dan apabila gratis hanya mendapatkan 100 (seratus) *followers* dalam sekali pemakaian.<sup>47</sup>

Cara lain yang digunakan oleh penjual untuk memperoleh *followers*, *likes* dan *viewers* melalui *website* <https://resellerindo.com> untuk menambahkan *followers* terlebih dahulu mengakses *website* tersebut. Kemudian *login reseller* akan muncul *login* sistem.

Kemudian penjual akan melakukan hal-hal berikut:

1. Memasukkan email dan password miliknya.
2. Ketika login berhasil akan muncul menu *dashboard*.
3. Penjual memilih apa yang akan ditambahkan pada akun pembeli apakah *followers*, *likes* ataupun *viewers*.
4. Selajutnya penjual mengisi nama pengguna instagram (pembeli) yang dilanjutkan dengan mengisi jumlah *followers*, *likes* atau *viewers* yang diinginkan oleh pembeli.
5. Finalisasi dengan menekan input orderan

Pesanan telah berhasil terisi di akun instagram pembeli. Apabila penjual telah melakukan konfirmasi kepada pembeli maka usai pula transaksi jual belinya.<sup>48</sup> Peneliti mempertegas, bahwa *followers*, *likes* dan *viewers* yang dibelinya selain tidak dapat diserahterimakan juga barang yang diperjual belikan tersebut terdapat akun palsu atau akun robot. Apabila demikian, jumlah *followers* akan semakin berkurang dan *bot followers* (akun pasif) sewaktu-waktu dapat dirazia oleh pihak instagram dan tidak dapat

---

<sup>47</sup>Agustinus Andrianto, (28 thn), Penjual *Followers*, *Likes*, dan *Viewers*, Wawancara, Makassar, 12 Januari 2022.

<sup>48</sup>Nurul Firriani, (27 thn), Penjual *Followers*, *Likes* dan *Viewers*, Wawancara, Makassar, 18 Januari 2022.

diprediksi waktunya. Hal tersebut disebabkan karena pihak instagram tidak menghendaki adanya *bot followers* (akun pasif).

Berdasarkan fenomena diatas, akun yang dijual bukan miliknya, serta akun yang dijual terdapat akun palsu atau akun pasif. Diketahui bahwa salah satu rukun dan persyaratan dalam jual beli adalah barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain, barang yang akan dijual bisa diserahterimakan pada transaksi, dan bebas dari garar.

### ***Analisis Transaksi Akad Salam dalam Jual Beli Followers, Likes, dan Viewers di Media Sosial Instagram Wilayah Makassar***

Jual beli *followers, likes* dan *viewers* media sosial instagram relatif sama seperti jual beli dalam dunia maya yang sering terjadi saat ini, ada penjual, pembeli, barang yang dijual berupa media atau wadah, nilai tukar dan akad berwujud kesepakatan masing-masing pihak yang bertransaksi. Penyerahan barang dan metode pembayarannya terdapat dua cara yaitu:

1. Bertemu langsung atau *face to face* antara kedua belah pihak. Transaksi seperti ini lebih meminimalisir adanya penipuan ataupun kecurangan antara pihak penjual dan pembeli.
2. Via *online*, kedua pihak berkomunikasi dan bertransaksi dengan cara menghubungi via telekomunikasi ataupun *online* sesuai dengan alamat maupun nomor telepon penjual. Setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak dengan harga yang ditawarkan di iklan penjual, maka pembeli bermodal kepercayaan kepada pihak penjual tanpa harus lama bertemu secara langsung. Transaksi seperti ini rentan dengan penipuan dari kedua pihak.

Transaksi yang berkembang cenderung bersifat konvensional, interaksi dalam berbisnis tersebut telah sedikit merubah kebiasaan dari metode *face to face* mulai beralih *online shop*. Secara teori bertransaksi *online* terlihat lebih efisien, karena tanpa kita bertemu secara langsung, dan bermodal spesifikasi *online* dengan kepercayaan pembeli terhadap penjual cukup melalui telepon ataupun komunikasi lainnya, dan setelah terjadi kesepakatan keduanya menjadi dasar dalam mereka bertransaksi.

Dalam praktiknya jual beli *followers, likes* dan *viewers* Instagram ini terjadi secara tidak langsung yaitu lewat media sosial Instagram atau *marketplace*, berupa ucapan antara penjual dan pembeli sehingga tercipta akad jual beli. Pada prakteknya, akad dalam jual beli *followers, likes* dan *viewers* media sosial Instagram terjadi saat *sigāt* akad itu terjadi secara tidak langsung via Instagram terhadap objek akad setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan via *online* dengan memberikan *user name* (nama akun), kemudian disepakati pembayaran dilakukan diawal dan menunda objek akad hingga waktu tertentu.

Transaksi jual beli *followers, likes* dan *viewers* dikategorikan kedalam jual beli akad *salam*. Karena jual beli ini adalah penjualan sesuatu yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan. Maksudnya, modal diberikan diawal dan menunda barang/objek akad hingga waktu tertentu. Atau dengan kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu. Dalam jual beli *followers, likes* dan *viewers* media sosial instagram pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada penjual, dalam hal ini tidak terjadi penawaran harga karena pada dasarnya penjual telah mencantumkan harga dalam promosinya, sehingga pembeli yang memesan secara langsung telah menyepakati harga yang ditentukan.

Setelah memesan dan melakukan pembayaran, barulah penjual memproses apa yang diinginkan oleh pembeli dan akan diserahkan dikemudian hari.

Pada jual beli akad *salam* dalam praktik jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* media sosial Instagram tersebut disinyalir adanya ketidakterbukaan dan ketidakjujuran terhadap pembeli sehingga dapat menimbulkan unsur spekulasi, dan terdapat indikasi adanya pelanggaran terhadap akad *salam* karena tidak sesuai dengan sifat saat akad. Dalam bertransaksi pembeli dituntut untuk lebih selektif terhadap dampak transaksi, untuk meminimalisir kerugian dari transaksi tersebut. *Followers*, *likes* dan *viewers* dalam objek transaksi terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi awal yang dipaparkan oleh penjual. Penjual dengan kesengajaan mengetahui dan sadar bahwa objek transaksi tersebut tidak murni atau adanya pencampuran objek transaksi, tidak berdasarkan kualitas dan kadar yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya *followers* pasif yang secara kualitas berbeda dengan *followers* aktif. Pembeli hanya mendapatkan manfaat dari apa yang terlihat pada spesifikasi awal.

Telah dijelaskan bahwa objek atau barang haruslah barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang haruslah milik sendiri jelas dalam kadar, jenis diketahui oleh kedua belah pihak dalam melakukan akad *salam* tersebut. Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari penjual maupun pembeli yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu kewajiban dari yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya. Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan dan proporsional keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat kedua pihak inilah tercipta keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dan dalam kekuasaannya. Kewajiban lainnya adalah menanggung kecacatan yang tersembunyi pada objek transaksi tersebut.

Latar belakang adanya jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* Instagram adalah untuk kepentingan bisnis dan publisitas yang nantinya akan diperoleh manfaat. *Bot Followers* (*followers* pasif) adalah *followers* yang tidak bisa memenuhi aktivitasnya seperti *followers* pada umumnya, karena *followers* tersebut hanya bersifat sementara. Hal ini tentunya memberikan dampak yang signifikan terhadap pelaku bisnis, karena tidak bisa mengambil manfaat dari objek tersebut. Manfaat dari adanya *followers*, *likes* dan *viewers* tersebut adalah untuk aktivitas maupun interaksi sebagai strategi dalam bisnis yaitu menarik pelanggan. Tentunya ini akan merugikan bagi pengguna bisnis tersebut bagi pembeli yang tidak teliti dengan spesifikasi awal berdasar jumlah *followers*, *likes* dan *viewers* yang ada dan terlihat saat itu.

Dari pemaparan di atas dari sudut pandang objek transaksi yang diperjualbelikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya dan hal ini melanggar ketentuan akad *salam*. Walaupun dalam praktiknya sudah ada kesepakatan di awal namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari pihak penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya. Barang yang telah tercampur dan tidak diketahui oleh pembeli maka erat dengan penipuan, karena ada pengurangan dari kualitas objek transaksi tersebut dan tidak ada dalil yang membolehkannya. Jual beli yang keluar dari ketentuan syarak harus ditolak atau tidak dianggap.

Dari segi akad ijab dan kabul sudah memenuhi syarat akad *salam*, karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan jual beli. Dari segi



orang yang melakukan akad *salam* dalam transaksi jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* sudah memenuhi syarat yakni cakap, berakal, sehat, dan balig. Dari segi objek akad *salam*, menurut hukum Islam objek dalam jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* termasuk jual beli yang tidak sah, adapun alasan hukum yang digunakan adalah jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* termasuk jual beli yang objek akadnya bukanlah termasuk harta yang bernilai dan bukan merupakan milik penjual. Dengan kata lain jual beli ini termasuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap benda yang bukan miliknya. Jual beli tersebut termasuk jual beli tanpa seizin pemiliknya maka transaksi tidak sah dan dianggap batal atau fasid.

Dari analisa di atas ada ketidaksesuaian terhadap rukun dan syarat akad *salam* yaitu pada objek transaksi. Jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* instagram tidak memenuhi objek transaksi karena ada ketidakjelasan dari barang/objek tersebut, maka jual beli tersebut menjadi rusak atau batal dan transaksi akad *salam* dianggap tidak sah.

Dalam masalah transaksi akad *salam* dalam jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* media sosial instagram pada pengguna instagram wilayah Makassar, dapat disimpulkan bahwa transaksi akad *salam* tersebut tidak sah. Karena objek akad/barang yang dijual bukan milik penjual, terdapat unsur ketidakjelasan disebabkan penjual dengan kesengajaan mengetahui dan sadar bahwa objek transaksi tidak murni dan adanya percampuran antara *followers* aktif dan *followers* pasif, yang terbukti secara kualitas sangat berbeda. Pembeli hanya mendapatkan manfaat dari apa yang terlihat pada spesifikasi awal, yaitu jumlah *followers*, *likes* dan *viewers*, kemudian jual beli ini juga mendatangkan kerugian di pihak pembeli karena jumlah *followers*, *likes* dan *viewers* yang akan terus berkurang, *followers* pasif pihak instagram sewaktu-waktu melakukan razia sebab pihak instagram tidak menghendaki adanya *followers* pasif, adapun *followers* aktif bisa membatalkan atau *unfollow* karena akun yang diikutinya secara tiba-tiba tidak disukainya. Maka solusi agar transaksi akad *salam* sesuai dengan syariat Islam, objek akad harus memenuhi rukun dan syarat akad *salam* sepenuhnya dan telah sesuai dengan syariat Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap analisis transaksi akad *salam* dalam praktek jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* di media sosial instagram wilayah Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Instagram adalah layanan aplikasi berbagai foto. Mekanisme jual beli dalam instagram hanya dengan menampilkan barang atau produk yang dijual serta menjelaskan spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang. Setelah ijab dan kabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang. Pemilik akun (penjual) di instagram ada 2 macam, ada yang memang menjual barang yang telah dimilikinya atau mempunyai *brand* tersendiri, dan ada pula yang belum memiliki barang yang ditampilkan yang biasa disebut dengan *reseller* (memasarkan produk orang lain).
2. Jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* merupakan salah satu jenis dari macam-macam jual beli yang dilakukan secara *online*, dilihat dari keseluruhan proses transaksi, dari penawaran barang yang dilakukan oleh penjual, pembelian barang yang dilakukan pembeli, keberadaan objek akad, hingga kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian pembayaran dan penyerahan objek akad melalui media

*online* atau internet. Dengan demikian jenis akad yang sesuai dengan jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* Instagram adalah *bā'i al-salām*, karena transaksi dilakukan secara berkala, yaitu melakukan pembayaran di awal sejak terjadinya kesepakatan dan penyerahan barang di akhir sesuai dengan waktu yang disepakati antara kedua belah pihak. Praktik jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* dilakukan melalui media komunikasi *online* yaitu Instagram atau *marketplace* dengan cara membuat iklan jasa penambah *followers*, *likes* dan *viewers* yang ditampilkan di Instagram atau di *marketplace*. Adapun pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening penjual atau bisa juga dengan mengirimkan pulsa sejumlah nominal yang telah disepakati ke nomor penjual yang sudah ditentukan sebelumnya. Agar penambahan *followers*, *likes* dan *viewers* bisa dilakukan maka setelah pembayaran pembeli harus menyerahkan bukti pembayaran dan menyerahkan *username* akun Instagram yang akan ditambahkan *followers*, *likes* dan *viewers*nya dengan catatan tidak mengunci akun Instagramnya.

3. Analisis transaksi akad *salam* dalam praktek jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* media sosial instagram, yaitu:
  - a. Dari segi akad Ijab dan kabul sudah memenuhi syarat akad, karena kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bersepakat untuk melakukan jual beli.
  - b. Dari segi orang yang melakukan akad dalam transaksi jual beli *followers likes*, dan *viewers* sudah memenuhi syarat yakni cakap, berakal, sehat, dan balig.
  - c. Dari segi objek akad, menurut hukum Islam objek dalam jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* termasuk jual beli yang tidak sah, adapun alasan hukum yang digunakan adalah jual beli *followers*, *likes* dan *viewers* termasuk jual beli yang objek akadnya bukanlah termasuk harta yang bernilai dan bukan merupakan milik penjual. Dengan kata lain jual beli ini termasuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang terhadap benda yang bukan miliknya. Jual beli tersebut termasuk jual beli tanpa seizin pemiliknya maka transaksi tidak sah dan dianggap batal atau rusak. Jual beli ini juga lebih banyak mendatangkan mudarat dari pada manfaat, karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pembeli, ataupun konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaiziri, Abu Bakar Jabir, *Minhājul Muslim*, Cet I; Qāhirah: Dār al-Alamiyah, 1425 H/ 2004 M.
- al-San'ani, Muhamad Ismail al-Amir, *Subulu al-Salam Syarah Bulugh al-Marām*, Cet. I; Qāhirah: Dār al-Jauzi, 1433 H/2011 M.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz V, Cet. II; Beirut: Dār al-Alfikir, 1436 H/2015 M.
- Bhariatta, Elsava Choiru, "Jual Beli Followers, Likes, Viewers di Instagram Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnalfebi.uinsby.ac.id* 9, no.1, 2019.
- Muhammad, Abī Abdillāh bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhari al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Cet. I; Pakistan: al-Busyrā, 1437 H/2016 M.
- Mushlih, Abdullah, dan Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Islam*, Cet. IV; Jakarta: Darul Haq, 2015 M.
- Muslim, Abi Husain bin Hajjaj Qusyair Naisaburi, *Shāhih Muslim*, Cet. I; Qāhirah: Dār al-Hadist, 1435 H/2014 M.
- Qudamah, Ibnu, *al-Mughnī*, Juz III, Qāhirah: Dār al-Hadist, 1425 H/ 2004 M.

- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtasid* Cet. I; Qāhirah: Dār al-Jauzi, 1435 H/2014 M.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Juz III*, Cet. III; Qāhiroh: Dār al-Kutub, 1410 H/1990 M.
- Tamimi, Muhammad Fadol, *Sharing-mu Personal Branding-mu*, Jakarta: Visimedia, 2017 M.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet.XVII; Bogor, Berkat Mulia Insani, 2017 M.
- Tim Penyusun Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008 M.
- Wijaya, Hendra, dkk. "Hukum Jual Beli Online dengan Sistem *Pre Order* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko *Online Nashrah Store*)" *Bustanul Fuqaha* 2, no. 2, (2021): ): h, 260-269.